



## WALIKOTA PASURUAN

### SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 34 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat yang selalu memperhatikan usaha mikro, kecil menengah dan juga koperasi di Kota Pasuruan di harapkan dapat menggali dan mengembangkan masyarakat sehingga dapat terwujud suatu system ekonomi kerakyatan dimana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi memiliki ruang gerak dan jenis usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka keberadaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah perlu diberdayakan dan difasilitasi dengan tata prosedur yang jelas guna mendukung penciptaan iklim tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan *b* di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Pasuruan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah kedua kalinya yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Peran Serta Usaha Kecil termasuk Koperasi Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pajak Penghasilan atas bunga simpanan koperasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dengan peraturan yang menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Koperasi.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Koperasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pasuruan

Pasal 3

Dalam hal pembubaran koperasi oleh pemerintah sebagai upaya penertiban koperasi agar keberadaan koperasi semuanya dapat eksis baik dalam kegiatan organisasi maupun usahanya dan secara bertahap akan mengurangi jumlah koperasi yang tidak aktif.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembubaran koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan oleh pejabat yang berwenang / ditunjuk dengan membentuk Tim Penyelesaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibentuk dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Agustus 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

*Pembina Utama Muda*

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 35**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

Ttd,

**SUDIONO, SH.MHum**

**Pembina Tingkat I**

NIP. 19570216 198603 1 006